



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN BIN RUSMADI**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perintis RT.001/RW.001 Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat ISMAWATI, S.H., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Dusun Dagang Barat Rt 006 Rw 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BIN RUSMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa IWAN BIN RUSMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IWAN BIN RUSMADI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati RT 001 RW 003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi TRI FEBRIANDI ALS FEBRI sering mengedarkan narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dengan menggunakan informan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI yang beralamat di Dusun Melati RT 001 RW 003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan melakukan pengintaian dari jarak jauh terhadap rumah tersebut, kemudian Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI melihat Terdakwa IWAN Bin RUSMADI keluar dari rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs





FEBRI dan tidak lama kemudian Terdakwa IWAN Bin RUSMADI kembali lagi ke dalam rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI. Setelah itu informan memberikan kode kepada Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI melakukan penangkapan;

Bahwa setelah Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI melakukan penangkapan diketahui Terdakwa IWAN Bin RUSMADI membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari Saksi TRI FEBRIANDI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa diketahui barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Unit Sambas Nomor : 19/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang di tandatangi oleh SITI DAHNIAR terhadap 2 (dua) paket shabu dengan berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram), dengan rincian paket sebagai berikut: paket pertama dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan paket kedua dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0038 tanggal 12 Januari 2024 yang di tandatangi oleh Florina Wiwin S.Si., Apt, terhadap 1 (satu) sampel kantong plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu positif mengandung Metametamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metametamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IWAN BIN RUSMADI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu





dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati RT 001 RW 003 Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi TRI FEBRIANDI ALS FEBRI sering mengedarkan narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dengan menggunakan informan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI yang beralamat di Dusun Melati RT 001 RW 003 Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan melakukan pengintaian dari jarak jauh terhadap rumah tersebut, kemudian Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI melihat Terdakwa IWAN Bin RUSMADI keluar dari rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI dan tidak lama kemudian Terdakwa IWAN Bin RUSMADI kembali lagi ke dalam rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI. Setelah itu informan memberikan kode kepada Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI melakukan penangkapan;

Bahwa setelah Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI melakukan penangkapan diketahui Terdakwa IWAN Bin RUSMADI membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari Saksi TRI FEBRIANDI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa diketahui barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan kristal putih berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan total berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Unit Sambas Nomor : 19/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang di tandatangi oleh SITI DAHNIAR terhadap 2 (dua) paket shabu dengan





berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram), dengan rincian paket sebagai berikut: paket pertama dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan paket kedua dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0038 tanggal 12 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Florina Wiwin S.Si., Apt, terhadap 1 (satu) sampel kantong plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu positif mengandung Metametamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metametamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI DARSONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IWAN BIN RUSMADI dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati Rt.001 Rw.003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa IWAN Bin RUSMADI sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Kec. Paloh Kab. Sambas. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan dengan dibantu informan melakukan pembelian terselubung untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Selanjutnya setelah informan memastikan bahwa Terdakwa IWAN Bin





RUSMADI ada menjual narkoba jenis shabu dan menginformasikannya kepada anggota. Kemudian anggota pun langsung pergi menemui Terdakwa IWAN Bin RUSMADI di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusub Kec. Paloh Kab. Sambas. Dan setelah bertemu dengan Terdakwa IWAN Bin RUSMADI di rumah tersebut, selanjutnya anggota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa IWAN Bin RUSMADI berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada didalam saku celana Terdakwa IWAN Bin RUSMADI, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722 berada diatas lantai kamar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IWAN Bin RUSMADI adalah milik Terdakwa IWAN Bin RUSMADI serta dalam penguasaan Terdakwa IWAN Bin RUSMADI;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI bahwa Terdakwa IWAN Bin RUSMADI mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa TRI FEBRIANDI Als FEBRI yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusub Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI membeli narkoba jenis shabu dari Saksi TRI FEBRIANDI Alias FEBRI sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa belum dibayar kepada Saksi TRI FEBRIANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sbs





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi terkait penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi **SUWANDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IWAN BIN RUSMADI dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati Rt.001 Rw.003 Desa Sebus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa IWAN Bin RUSMADI sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Kec. Paloh Kab. Sambas. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan dengan dibantu informan melakukan pembelian terselubung untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Selanjutnya setelah informan memastikan bahwa Terdakwa IWAN Bin RUSMADI ada menjual narkotika jenis shabu dan menginformasikannya kepada anggota. Kemudian anggota pun langsung pergi menemui Terdakwa IWAN Bin RUSMADI di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebus Kecamatan Paloh Kab. Sambas. Dan setelah bertemu dengan Terdakwa IWAN Bin RUSMADI di rumah tersebut, selanjutnya anggota melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa IWAN Bin RUSMADI berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722;
 - Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada didalam saku celana Terdakwa IWAN Bin RUSMADI, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53"





warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722 berada diatas lantai kamar;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IWAN Bin RUSMADI adalah milik Terdakwa IWAN Bin RUSMADI serta dalam penguasaan Terdakwa IWAN Bin RUSMADI;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI bahwa Terdakwa IWAN Bin RUSMADI mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari Terdakwa TRI FEBRIANDI Als FEBRI yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusub Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa IWAN Bin RUSMADI membeli narkotika jenis shabu dari Saksi TRI FEBRIANDI Alias FEBRI sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa belum dibayar kepada Saksi TRI FEBRIANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi terkait penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di rumah di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusub Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) bekerja memuat pukat di Pasar Ikan Liku, Paloh. Dan selesai bekerja sekira pukul 14.00 WIB. Setelah selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Perintis Rt.001 Rw.001 Ds. Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan dan mandi lalu Terdakwa mengantar Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumahnya yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds.





Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas. Dan sesampai dirumah sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) berikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) tertidur dikamar sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, kurang lebih setengah jam tertidur kemudian kami berdua langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Sambas, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah. Dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada didalam saku celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722 berada diatas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di rumah di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) bekerja memuat pukat di Pasar Ikan Liku, Paloh. Dan selesai bekerja sekira pukul 14.00 WIB. Setelah selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Perintis Rt.001 Rw.001 Ds. Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan dan mandi lalu Terdakwa mengantar Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumahnya yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas. Dan sesampai dirumah sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) berikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) tertidur dikamar sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, kurang lebih setengah jam tertidur kemudian kami berdua langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Sambas, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah. Dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada didalam saku celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722 berada diatas lantai kamar;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;





- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **Terdakwa IWAN Bin RUSMADI** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan





dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan didukung dengan barang bukti yang ditemukan, maka diperoleh fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang telah terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di rumah di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebusub Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) bekerja memuat pukat di Pasar Ikan Liku, Paloh. Dan selesai bekerja sekira





pukul 14.00 WIB. Setelah selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Perintis Rt.001 Rw.001 Ds. Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan dan mandi lalu Terdakwa mengantar Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) pulang kerumahnya yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebus Kec. Paloh Kab. Sambas. Dan sesampai dirumah sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) berikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) tertidur dikamar sdr. TRI FEBRIANDI Als FEBRI, kurang lebih setengah jam tertidur kemudian kami berdua langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Sambas, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah. Dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) di rumah Saksi TRI FEBRIANDI Als FEBRI Bin APOK (Alm) yang beralamat di Dsn. Melati Rt.001 Rw.003 Ds. Sebus Kec. Paloh Kab. Sambas, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada didalam saku celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722 berada diatas lantai kamar;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu kami pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722, yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka diputuskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat, Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN BIN RUSMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME C53" warna hitam, IMEI I: 863991065031730 dan IMEI II: 863991065031722;

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)